



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 103/SK/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/IV/2013

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM DIPLOMA-III

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Diploma-III yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Diploma-III;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 4 April 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN  
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM DIPLOMA-III
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi  
pada Program Diploma-III yang terakreditasi sebagaimana  
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan  
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan  
penyelenggaraan program akademik di program studi  
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,  
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 April 2013

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,  
  
MANSYUR RAMLY



Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

## TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA - III

NOMOR : 103/SK/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/IV/2013

TANGGAL : 4 APRIL 2013

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
BERLAKU SEJAK 4 APRIL 2013 SAMPAI 4 APRIL 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Akademi Kebidanan Bina Sejahtera Ameta, Medan	Kebidanan	201	C
2	01	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma, Medan	Manajemen Perusahaan	243	C
3	01	Universitas Darma Agung, Medan	Administrasi Bisnis	299	C
4	02	Politeknik Darussalam, Palembang	Usaha Perjalanan Wisata	332	B
5	03	Akademi Kebidanan Jayakarta Sehat, Jakarta	Kebidanan	207	C
6	03	Akademi Keperawatan Pelni, Jakarta	Keperawatan	299	C
7	03	Akademi Keperawatan Yayasan Jalan Kimia, Jakarta	Keperawatan	223	C
8	03	Akademi Pariwisata Gsp Internasional, Jakarta	Perhotelan	291	C
9	03	Akademi Pariwisata Nusantara Jaya, Jakarta	Perhotelan	313	B
10	03	Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Indonesia Maju, Jakarta	Periklanan	294	C
11	03	Universitas Gunadarma, Depok	Manajemen Keuangan	376	A
12	04	Politeknik Negeri Bandung, Bandung	Administrasi Bisnis	369	A
13	04	Politeknik Praktisi Bandung, Bandung	Manajemen Informatika	267	C
14	04	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan, Bogor	Manajemen Pemasaran	358	B
15	04	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Triguna, Bogor	Akuntansi	276	C
16	04	Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, Bandung	Teknik Mesin	273	C
17	05	Akademi Pariwisata Stipary, Yogyakarta	Perhotelan	305	B
18	06	Akademi Analisis Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang	Analisis Kesehatan	279	C
19	06	Politeknik Kesehatan Semarang, Semarang	Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Semarang	313	B
20	06	Politeknik Kesehatan Semarang, Semarang	Kebidanan Semarang	358	B

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA - III

NOMOR : 103/SK/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/IV/2013

TANGGAL : 4 APRIL 2013

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
BERLAKU SEJAK 4 APRIL 2013 SAMPAI 4 APRIL 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
21	06	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada, Purwokerto	Kebidanan	279	C
22	06	Universitas Boyolali, Boyolali	Teknik Informatika	234	C
23	06	Universitas Diponegoro, Semarang	Teknik Elektronika	298	C
24	06	Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, Purwokerto	Akuntansi	275	C
25	07	Sekolah Tinggi Pariwisata Satya Widya, Surabaya	Perhotelan	313	B
26	07	Universitas Jember, Jember	Usaha Perjalanan Wisata	306	B
27	10	Akademi Kebidanan Hang Jebat, Dumai	Kebidanan	236	C
28	10	Akademi Keperawatan Sri Bunga Tanjung, Dumai	Keperawatan	204	C



KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,

MANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.